

ABSTRAK

Persyaratan usia dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, khususnya untuk SIM C adalah berusia 17 (tujuh belas). Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelaku usia muda yakni berumur 16-30 tahun. Kecelakaan lalu lintas pada usia muda ini merupakan konsekuensi dari adanya kemajuan teknologi. Diperlukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut diantaranya pengawasan oleh orang tua terhadap anaknya; memperketat regulasi dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi; serta pendidikan mengenai keselamatan berkendara sejak dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas mengurangi kecelakaan lalu lintas di Purworejo dengan penganjuran anak usia 17 Tahun untuk memiliki SIM C, serta untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dilihat dari Pasal 81 ayat (2) huruf A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah análisis kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Efektifitas pengaturan usia 17 tahun sebagai syarat memperoleh Surat Ijin Mengemudi Golongan C (SIM C) dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di Purworejo sudah efektif, karena remaja yang memiliki SIM C dapat lebih mengerti tentang tatacara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya serta lebih mentaati peraturan lalu lintas. Menurut Pengujii batasan Usia 17 tahun untuk memperoleh SIM C kurang sesuai dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas. Perubahan mengenai batasan usia 17 tahun tidak perlu, hanya diperketat dalam pengujian SIM agar kualitas SIM lebih mencerminkan kompetensi pengemudi. 2) Peran polisi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dilihat dari Pasal 81 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah cukup baik pelaksanaannya dan ideal serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku kecelakaan di jalan raya sudah teratur.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengaturan, 17 Tahun, SIM C, Kecelakaan, Lalu Lintas

ABSTRACT

The age requirement in the creation of a driver's license is specified in Article 81 paragraph (2) letter a, especially for driver's license C is 17 (seventeen). traffic accidents are dominated by young offenders aged 16-30 years old. Traffic accidents at a young age are a consequence of technological advances. Efforts are needed to improve the situation, including parental supervision of their child; tighten regulations in the process of obtaining a driver's license; and education on driving safety early on.

This research aims to find out and analyze the effectiveness of reducing traffic accidents in Purworejo with the encourage of 17-year-olds to have a driver's license C, as well as to reduce traffic accidents judging by Article 81 paragraph (2) letter A of Law No. 2 of 2009.

The method of approach used in this study is a sociological juridical approach. The research specifications are analytically descriptive. In this study the análisis used was qualitative análisis.

The results in this study are: 1) The effectiveness of setting the age of 17 as a condition of obtaining a Class C driver's license in order to reduce traffic accidents in Purworejo is already effective, because teenagers who have a C driver's license can better understand how to drive a motor vehicle on the highway as well as better obey traffic regulations. According to the Tester the age limit of 17 years to obtain a driver's license C is not appropriate in order to reduce traffic accidents. Changes to the 17-year age limit are unnecessary, only tightened in driver's license testing to better reflect the driver's competence. 2) The role of the police to reduce traffic accidents seen from Article 81 Paragraph 2 Letter A of Law No. 22 of 2009 is good enough to implement and ideal and the application of sanctions given to the perpetrators of road accidents is already regular.

Keywords: Effectiveness, Settings, 17 Years, Driver's License C, Accident, Traffic